



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN BRANGSONG
DESA TUNGGULSARI**

**Alamat : Jalan Kedung Pengilon No. 396
Kode : 33.24.09.2001**

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGULSARI
NOMOR : 140 / 02 / II / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE-19 DESA TUNGGULSARI
KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DESA TUNGGULSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat di Desa Tunggulsari terhadap potensi ancaman pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease -19), telah terbentuk Satgas Desa Melawan Corona Virus Disease-19 Pemerintah Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong;
- b. bahwa tingginya kasus positif Covid-19 di Jawa Tengah, maka perlu dilaksanakannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro di Desa Tunggulsari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b, maka perlu ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (;Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3447);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 omor 34);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Republik Indonesia Tahu 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2. Tamban Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);
23. Keputusan Bupati Kendal Nomor 4432/197/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Desease-19 Pemerintah Kabupaten Kendal;
24. Peraturan Desa Tunggul Sari Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 9);
25. Peraturan Kepala Desa Tunggul Sari Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Penanggulangan Pengendalian Penyebaran Covid-19 Dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Dan Operasional Posko Penanganan Covid-19 Tahun 2021 Desa Tunggul Sari Kecamatan Brangsong.

- Memperhatikan : 1. Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang

Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

3. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19);
4. Keputusan Kepala BNPB nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor /0005942 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Jawa Tengah;
6. Instruksi Gubenur Jawa Tengah Selaku ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid 19 ditingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan Satgas Gotong Royong Jogo Tonggo;
7. Surat Edaran Bupati Kendal Nomor : 440/1027/Um tanggal 15 Maret 2010 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Kendal;
8. Instruksi Bupati Kabupaten Kendal Selaku ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di Kabupaten Kendal Nomor 2503 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid 19 ditingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan Satgas Gotong Royong Jogo Tonggo;
9. Surat Edaran Bupati Kendal Nomor : 4435/326/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Kendal;
10. Surat Keputusan Kepala Desa Tunggulsari Nomor : 520/01/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Satuan Tugas Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- A. Tim Pencegahan
1. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa (format pendataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
 2. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
 3. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
 4. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap tempat fasilitas umum dan Posko Desa.
- B. Tim Penanganan
1. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 2. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID-19;
 3. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 Test Corona Viruses Disease (COVID-19);
 4. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 5. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19.
- C. Tim Pembinaan
1. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
 2. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
 3. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa;
 4. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol Kesehatan.
- D. Tim Pendukung

1. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
2. Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
3. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistiksesuai kebutuhan;
4. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahanya kepada masyarakat;
5. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Satuan Tugas Posko Penanganan Corona Virus Disease-19 Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bermitra dengan BPD, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Puskesmas dan tokoh masyarakat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bersifat sementara.

Ditetapkan di Tunggulsari
pada tanggal 09 Pebruari 2021



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
2. Camat Brangsong;
3. Kepala UPTD Puskesmas Brangsong 01 dan 02;
4. BPD Desa Tunggulsari;
5. Tim Satuan Tugas Posko Penanganan Corona Virus Disease-19 Desa Tunggulsari (yang bersangkutan);
6. Arsip.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGULSARI
 NOMOR : 140/ 02 / II / 2021
 TANGGAL : 09 FEBRUARI 2021

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS POSKO PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE-19 DESA TUNGGULSARI KECAMATAN BRANGSONG
 KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH

| NO. | POSISI / KEDUDUKAN DALAM TIM SATGAS | NAMA | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------|--|
| 1. | KETUA | ABDUL KHAMID | KEPALA DESA |
| 2. | WAKIL KETUA | MOH. NASIRUDDIN | KETUA BPD |
| 3. | SATGAS | | |
| A. | TIM PENCEGAHAN | | |
| | 1. Koordinator | SALMAN | Perangkat Desa, RT, RW, Satlinmas, Karang Taruna, Tokoh Agama, Tokoh Adat |
| | 2. Anggota | MUALIM | |
| | | AL IMRON | |
| | | | |
| B. | TIM PENANGANAN | | |
| | 1. Koordinator | DIAN EKA | RT, RW, Bidan Desa, Kader Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya |
| | 2. Anggota | NASTAIN | |
| | | ABRORI | |
| | | SLAMET | |
| C. | TIM PEMBINAAN | | |
| | 1. Koordinator | ROHADI | Satlinmas Desa, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat |
| | 2. Anggota | SUGITO | |
| | | TIARNO | |
| | | MUHLISIN | |
| D. | TIM PENDUKUNG | | |
| | 1. Koordinator | ARIF SETIAWAN | Perangkat Desa (Kasi/Kaur/) dengan koordinator Sekretaris Desa |
| | 2. Anggota | HARWANTO | |
| | | ADI SUSANTO | |
| | | M LUTFI HARLUFU | |
| | | | |
| | | | |



 KEPALA DESA TUNGGULSARI
 TUNGGULSARI
 KECAMATAN BRANGSONG
 KABUPATEN KENDAL
 ABDUL KHAMID